



PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, Nik: **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 10 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus kepada Taufik Riza Akbar, SH dan Rahmad Abdillah, S.H, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utaraa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 701/KS/2024/PA-KIS tanggal 26 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 04 april 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/02/IX/2016, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 05 September 2016.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 27 Juli 2017, Pendidikan SD (Perempuan).
 - b. Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 22 Oktober 2018 Pendidikan TK (Perempuan).
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 tahun, setelah itu pada tahun 2018 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain.
 - c. Tergugat suka bermain judi.

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, disaat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, tetapi Tergugat selalu menyangkal bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat.

7. Bahwa sejak kejadian pada bulan Oktober 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas, Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut sebagaimana sesuai dengan berita acara pemanggilan Nomor: 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis tertanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir hal mana Penggugat tidak dapat mengajukan alamat/tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 02 September 2016 di Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dikarenakan alamat/tempat tinggal Tergugat tidak jelas, Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut sebagaimana ternyata dari berita acara pemanggilan kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya mengenai alamat / tempat tinggal Tergugat tidak jelas sehingga pemeriksaan terhadap perkara a quo belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kis



Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	48.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : R 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)